



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

NI LUH SUANDANI, perempuan, tempat/tgl.lahir: Bali/20 April 1980, agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, status perkawinan kawin, bertempat tinggal di Dusun I Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Kanoana, yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 9 Agustus 2022, No. 74/8/2022/PN Prg, selanjutnya disebut sebagai: **P E M O H O N**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 9 Agustus 2022, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *e-court* pada tanggal 9 Agustus 2022 di bawah Nomor register: 10/Pdt.P/2022/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri, suami yang bernama I KOMANG SUKAWAN dan istri yang bernama NI KADEK KONRI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:7208-LT-26082020-0018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2022;
2. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dari yang sebelumnya nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama NI LUH SUANDANI untuk diganti menjadi bernama ILUH SUANDANI;

3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang sebelumnya bernama NI LUH SUANDANI diganti menjadi ILUH SUANDANI dikarenakan bahwa nama Pemohon yang lebih dikenal oleh keluarga dan teman-teman Pemohon, Pemohon bernama ILUH SUANDANI dari pada nama NI LUH SUANDANI;
 4. Bahwa oleh karena keluarga dan teman-teman Pemohon memanggil Pemohon dengan nama ILUH SUANDANI oleh sebab itulah Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dengan nama ILUH SUANDANI;
 5. Bahwa untuk melakukan pergantian nama Pemohon tersebut dari nama sebelumnya bernama NI LUH SUANDANI untuk diganti menjadi bernama ILUH SUANDANI, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Parigi;
 6. Bahwa dalam proses pembuktian dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:
 1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) NIK 7208026004840002, yang diberi tanda P.1;
 2. Fotokopi Akta Kelahiran No.7208-LT-26082020-0018, yang diterbitkan di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 6 Agustus 2022, yang diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7208022602080038, yang diterbitkan pada tanggal 06 Agustus 2022, yang diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Akta Perkawinan No.7208-KW-26082020-0001, yang diterbitkan di Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 20 Agustus 2020, yang diberi tanda P.4;
 - Bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi yang bernama sebagai berikut:
 1. Saksi bernama I NYOMAN HERMAN SUPARMAN, lahir di Buranga, pada tanggal 08 November 1979. Saksi adalah suami Pemohon;
 2. Saksi bernama NI LUH PUTU KRISNA UTAMI, lahir di Singaraja, pada tanggal 08 Maret 1997. Saksi adalah anak menantu Pemohon;
- Demikianlah permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prg



2. Memberikan penetapan ganti nama kepada Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon bernama NI LUH SUANDANI diganti menjadi ILUH SUANDANI;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran dengan Nomor:7208-LT-26082020-0018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2022 dari sebelumnya tercatat bernama NI LUH SUANDANI diganti menjadi bernama ILUH SUANDANI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;
6. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, NIK: 7208026004840002, atas nama: NI LUH SUANDANI, tanggal terbit 14-04-2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan perihal identitas Pemohon tercatat atas nama NI LUH SUANDANI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LT-26082020-0018, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 6 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Bali, pada tanggal 20 April 1980, telah lahir NI LUH SUANDANI, anak kesatu perempuan dari ayah I KOMANG SUKAWAN dan ibu NI KADEK KONRI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208022602080038, atas nama kepala keluarga: I NYOMAN HERMAN SUPARMAN, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dikeluarkan pada tanggal 06-08-2022, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa identitas Pemohon tercatat atas nama NI LUH SUANDANI;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26082020-0001, ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi



tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi Moutong, pada tanggal 26 Agustus 2020, telah tercatat perkawinan antara I NYOMAN HERMAN SUPARMAN dengan NI LUH SUANDINI, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama IDA BAGUS MANGKU PT WEDANA, pada tanggal 16 Juli 1997;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah janji, yaitu:

- Saksi P-1: I NYOMAN HERMAN SUPARMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon benar terlahir dengan nama NI LUH SUANDANI;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon lebih sering dipanggil dengan nama ILUH SUANDANI;
- Saksi P-2: NI LUH PUTU KRISNA UTAMI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon yang tercatat di dokumen kependudukannya adalah NI LUH SUANDANI;
 - Bahwa Pemohon lebih biasa dikenal dengan nama ILUH SUANDANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tercatat beridentitas dengan nama NI LUH SUANDANI;
2. Bahwa Pemohon lebih dikenal dengan nama ILUH SUANDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1 s.d. bukti P-3, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon tercatat beridentitas dengan nama NI LUH SUANDANI;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Pemohon lebih dikenal dengan nama ILUH SUANDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok Pemohon pada pokoknya mohon nama kepada Pemohon yang sebelumnya nama Pemohon bernama I NI LUH SUANDANI diganti menjadi ILUH SUANDANI;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok Pemohon, dengan terbuktinya seluruh dalil pokok permohonan dan agar tidak terjadi kesimpangsiurang penggunaan nama sebagai identitas pribadi Pemohon, maka Hakim berpendapat keinginan untuk merubah identitasnya di dokumen pribadi Pemohon tersebut, khususnya akta kelahiran, adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 93 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dengan demikian petitum pokok Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa nama Pemohon yang sebelumnya tercatat bernama NI LUH SUANDANI, adalah sah diganti menjadi bernama ILUH SUANDANI;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parigi Moutong untuk mencatatkan tentang pergantian nama Pemohon tersebut, secara khusus pada Akta Kelahiran dengan Nomor: 7208-LT-26082020-0018 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2022, dari sebelumnya tercatat bernama NI LUH SUANDANI diganti menjadi bernama ILUH SUANDANI;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 15 AGUSTUS 2022, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 10/Pdt.P/2022/PN Prg tanggal 9 AGUSTUS 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d.

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp0,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp10.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya konsumsi persidangan.....	Rp20.000,00
8. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Prg